



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA

Jl. Trans Atadei Lusikawak, Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata
Telp. ☎ (0383) - 2343131 Fax. (0383) - 2343015 Kode Pos 86613 Nusa Tenggara Timur

K E P U T U S A N
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA
NOMOR : KEP - 16A/ N.3.22 /Cr.1/01/2024

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Lembata perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Lembata;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lembata tentang Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Lembata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA TENTANG PENETAPAN STANDAR PEAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA.**

KESATU : Menetapkan 4 Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Lembata

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Lembata

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Lembata agar memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan

KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 03 Januari 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA



YUPITER SELAN, S.H., M.Hum.
Jaksa Madya

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. A r s i p



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI LEMBATA
Nomor : KEP -16A/ N.3.22/Cr.5/01/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

**DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA**

Standar Pelayanan	
1. Standar Pelayanan PTSP (Peayanan Terpadu Satu Pintu).....	4
2. Standar pelayanan Layanan Hukum Gratis.....	7
3. Standar Pelayanan TETI GEMPAR (Tebus Tilang Gereja Masjid Pasar).....	11
4. Standar Pelayanan SI ABANG SATE (Siap ANtar Barang Bukti Sampai Tempat).....	13

STANDAR PELAYANAN
 PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persyaratan Pelayanan	KTP/SIM/PASSPORT/Tanda Pengenal Lainnya
3	Site, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu melapor ke PTSP 2. Tamu memeperlihatkan kartu identitas dan menyampaikan keperluan kepada petugas resepsionis PTSP 3. Mempersilakan tamu untuk mengisi buku tamu 4. Memberikan tanda pengenal tamu 5. Mempersilakan tamu keruangan tunggu 6. Khusus tamu pimpinan petugas PTSP menghubungi petugas kasubag dan kamdal 7. Setiap tamu diperiksa barang bawaann dimesin X-Tra 8. Mengantar tamu ketujuan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
5	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan ditujukan melalui sarana website: http://kejar-lembata.kejaksaan.go.id atau melalui surat dan dating langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Lembata
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Infomasi publik 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi publik 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

		<p>Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65)</p> <p>5. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 TANGGAL 20 JULI 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kejaksaan nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2019 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1094)</p> <p>6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-032/A/JA/8/2010 Pelayanan Informasi publik di Kejaksaan Republik Indonesia</p> <p>7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-007/A/JA/08/2017 tentang pedoman pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-14/A/JA/08/2015 tentang pedoman keprotokolan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Kursi : 4 Unit</p> <p>2. Meja informasi : 1 unit</p> <p>3. Tv informasi : 1 unit</p> <p>4. Kursi kerja : 6 unit</p> <p>5. Lemari penyimpanan barang : 3 unit</p> <p>6. Lemari Loker : 1 unit</p> <p>7. Computer : 2 unit</p> <p>8. Camera : 2 unit</p> <p>9. Kursi roda : 1 unit</p> <p>10. Ruang menyusui</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja untuk mengganti popok : 1 unit - Kursi <p>11. Internet :</p> <p>12. AC : 2 unit</p> <p>13. Printer/scanner/fotocopy : 1 unit</p> <p>14. Bukuregister pembantu : 1 buah</p> <p>15. Buku ekspedisi : 1 buah</p> <p>16. ATK</p> <p>17. Handsanitazer : 1 botol</p> <p>18. Tong sampah : 4 unit</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Pegawai dengan kemampuan dan intelektual responsive, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail
4	Pengawasan Internal	Kepala Sub Bagian Pembinaan
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengaduan ditujukan melalui sarana website:

		http://kejarilembata.kejaksaan.go.id atau melalui surat dan datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Lembata
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survey layanan PTSP pada aplikasi SINORI

STANDAR PELAYANAN
 PELAYANAN HUKUM GRATIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Hukum Gratis
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/SIM/PASSPORT/Tanda Pengenal Lainnya 2. Dokumen Permasalahan Hukum Yang Perlu di Kosultasikan (tidak sedang berjalan/di proses hukum)
3	Site, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu datang ke PTSP dan Petugas PTSP; 2. Petugas PTSP menanyakan keperluan dan tujuan tamu; 3. Petugas PTSP mencatat identitas tamu (nama, alamat, keperluan dan bertemu dengan siapa) serta dilakukan pengambilan gambar wajah tamu yang datang; 4. Memberikan tanda pengenal "TAMU", kemudian dipersilahkan untuk menunggu pada kursi tunggu yang telah disediakan 5. Petugas piket melapor dan/atau menghubungi JPN/Pegawai; 6. Apabila JPN/Pegawai dapat ditemui/berada ditempat, Petugas PTSP mengantarkan tamu ke ruang tunggu (Lobby); 7. Apabila JPN/Pegawai yang ingin ditemui tidak berada ditempat, tamu dapat meninggalkan pesan kepada petugas PTSP dan/atau menunggu di kursi yang telah disediakan dengan sebelumnya menghubungi JPN/Pegawai yang ingin ditemui; 8. Menerima Pemohon Pelayanan Hukum dan meminta identitas diri pemohon serta mencatat dalam buku pelayanan hukum; 9. Mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon dan mencatat dalam buku pelayanan hukum; 10. Apabila permasalahan yang diajukan pemohon dapat ditanggapi secara lisan maka, JPN/Pegawai menganalisa dan memberikan jawaban / tanggapan / petunjuk / informasi mengenai hak dan

		<p>kewajiban pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Apabila permasalahan yang diajukan pemohon memerlukan analisa lebih lanjut, JPN membuat rencana kegiatan pelayanan hukum berdasarkan SP-2; 12. Menginventarisir permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permohonan Pelayanan Hukum; 13. Melakukan pertemuan dengan Pemohon Pelayanan Hukum untuk mendengar pemaparan atas permasalahan yang diajukan; 14. Menganalisa dan membuat konsep jawaban atas pertanyaan permohonan Pelayanan Hukum; 15. Melakukan ekspose konsep jawaban permohonan Pelayanan Hukum; 16. Membuat jawaban kepada Pemohon Pelayanan Hukum; 17. Membuat laporan pelaksanaan pelayanan hukum dan nota dinas sebagai pengantar.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan ditujukan melalui sarana website: http://kejarilembata.kejaksaan.go.id atau melalui surat dan datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Lembata</p>
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Infomasi publik 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi publik 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65) 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 TANGGAL 20 JULI

		<p>2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kejaksaan nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2019 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1094)</p> <p>6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-032/A/JA/8/2010 Pelayanan Informasi publik di Kejaksaan Republik Indonesia</p> <p>7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-007/A/JA/08/2017 tentang pedoman pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-14/A/JA/08/2015 tentang pedoman keprotokolan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.</p> <p>10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Kursi : 2 Unit</p> <p>2. Meja informasi : 1 unit</p> <p>3. Kursi roda : 1 unit</p> <p>4. Internet : 1 jaringan</p> <p>5. AC : 1 unit</p> <p>6. Printer/scanner/fotocopy : 1 unit</p> <p>7. Bukuregister pembantu : 1 buah</p> <p>8. ATK</p> <p>9. Handsanitazer : 1 botol</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Pegawai dengan Jabatan Jaksa / pegawai yang berkompentensi dan diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan hukum
4	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan prima dan Dilaksanakan tepat waktu dengan

		berpedoman pada maklumat pelayanan dan SOP yang sudah disetujui.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survey layanan informasi pada aplikasi SINORI

STANDAR PELAYANAN

Pelayanan TETI GEMPAR (Tebus Tilang Gereja Masjid Pasar)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1	Produk Pelayanan	Penebusan Denda Tilang
2	Persyaratan Pelayanan	Terdapat putusan terhadap perkara tilang yang bersifat inkracth oleh pengadilan negeri, surat tilang dan KTP
3	Site, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsumen datang ke mobil Pelayanan Teti Gempar yang ada di lokasi 2. Petugas memberi salam 3. Petugas menanyakan dan meminta berkas tilang konsumen 4. Petugas melakukan pengecekan berkas 5. Konsumen membayar denda tilang 6. Petugas mengucapkan salam
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan ditujukan melalui sarana website: http://kejar-lembata.kejaksaan.go.id atau melalui surat dan datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Lembata</p>
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Infomasi publik 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi publik
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil pelayanan 2. Banner pelayanan 3. Telepon seluler untuk mengakses layanan tilang 4. Website Kejaksaan Negeri Lembata
3	Kompetensi Pelaksana	Pegawai dengan kemampuan dan intelektual responsive, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail
4	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Subbagian Pembinaan, Kepala Seksi PB3R
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang

6	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai SOP Layanan Teti Gempar dari Kejaksaan Negeri Lembata
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survey layanan Teti Gempar pada aplikasi SINORI

STANDAR PELAYANAN

Pelayanan SI ABANG SATE (Siap Antar Barang Bukti Sampai Tempat)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1	Produk Pelayanan	Pengantaran Barang Bukti yang Dikembalikan berdasarkan putusan Pengadilan sampai ke alamat
2	Persyaratan Pelayanan	Terdapat putusan terhadap perkara yang bersifat inkkratch oleh Pengadilan Negeri Lembata
3	Site, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan dari Pengadilan Negeri diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lembata 2. Seksi PB3R melihat isi putusan (amar putusan) dan melakukan pendataan identitas barang bukti yang akan dikembalikan 3. Data yang ada dibagi perwilayah pengembalian barang bukti 4. Pembuatan berita acara pengembalian barang bukti (BA20) 5. Pengebalian barang bukti diantar ke tujuan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Segera setelah dibuatkan berita acara pengembalian barang bukti (BA20) dan pendataan lokasi oeh tim SI ABANG SATE
5	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan ditujukan melalui sarana website: http://kejarl-sembata.kejaksaan.go.id atau melalui surat dan dating langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Lembata</p>
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Infomasi publik 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi publik
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepeda Motor atau Mobil menyesuaikan dengan barang bukti 2. Banner SI ABANG SATE

3	Kompetensi Pelaksana	Pegawai PB3R, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail
4	Pengawasan Internal	Kepala Seksi PB3R
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai SOP Layanan SI ABANG SATE dari Kejaksaan Negeri Lembata
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna layanan dengan suasana rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survey layanan SI ABANG SATE pada aplikasi SINORI